



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 dan sebagai daerah otonom perlu pembinaan dan penertiban atas usaha penumpukan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada depot atau kios;
 - b. bahwa usaha hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga diperlukan pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu di atur dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Nomor 13.1/KPTS-II/2000 Tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan;
 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG IJIN USAHA PENUMPUKAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
5. Hutan adalah lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
6. Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati berupa kayu yang dihasilkan dari hutan;
7. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, damar, getah-getah, kulit kayu, arang bambu, kayu bakar dan sebagainya;
8. Depot atau Kios Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah tempat penimbunan kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu yang akan diperdagangkan oleh perorangan atau badan usaha;

9. Izin usaha penumpukan kayu dan Hasil Hutan bukan kayu adalah izin usaha tertentu;
10. Izin usaha penumpukan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada depot atau kios (IUPKD).

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek adalah Depot atau Kios yang dipergunakan untuk menumpuk kayu dan bukan kayu yang akan diperdagangkan;
- (2) Subyek perizinan tertentu adalah orang atau badan usaha yang memperoleh izin tertentu untuk menumpuk kayu dan hasil hutan bukan kayu pada depot atau kios untuk diperdagangkan

BAB III TATA CARA PENERBITAN IJIN USAHA PENUMPUKAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS

Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) IUPKD dapat diberikan kepada perorangan atau badan Usaha;
- (3) Permohonan ijin harus melengkapi persyaratan :
 - a. Permohonan ijin diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
 - b. Mempunyai tempat usaha yang dibuktikan dengan sertifikat, surat izin lain yang terdaftar di kantor Pertanahan atau Kecamatan dan perjanjian sewa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - c. Pernyataan tidak melakukan jual beli kayu yang ilegal atau tidak resmi;

Pasal 4

Pengusaha perkayuan dan hasil hutan bukan kayu harus mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 5

- (1) Ijin usaha penimbunan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada Depot atau Kios (IUPKD) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (3);
- (2) IUPKD diberikan untuk jangka waktu tertentu dan setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang lima tahun.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemegang IUPKD setiap melakukan penjualan kayu wajib menggunakan dokumen angkutan kayu resmi disertai materai;
- (2) Pemegang IUPKD setiap menerima kayu olahan yang ditumpuk di depot atau kios harus disertai dokumen angkutan kayu resmi;
- (3) Pemegang IUPKD harus melaksanakan Tata Usaha Kayu dan Tata Usaha hasil Hutan Bukan Kayu yang berlaku;
- (4) Pemegang IUPKD dalam melaksanakan kegiatannya tidak merusak lingkungan hidup dan membahayakan keselamatan umum;
- (5) Pemegang izin harus memenuhi kewajiban keuangan dibidang pemungutan / pengumpulan hasil hutan;
- (6) Pemegang IUPKD harus memenuhi kewajiban membayar retribusi atau setoran produksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan / Pemungutan kayu dan Hasil Hutan bukan Kayu.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pembinaan terhadap pengusaha kayu dan bukan kayu serta pengawasan terhadap stok kayu dan bukan kayu pemegang izin usaha penumpukan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada depot atau kios

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

IUPKD dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang izin merusak lingkungan dan hutan lindung atau membahayakan keselamatan umum;
- b. Pemegang izin memindah tangankan kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pemegang izin penumpukan hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk partai politik di Kota Pagaralam bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara sah Pemilihan Umum.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607